

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKALONGAN

2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan adalah unit kerja yang ada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I yang berada di kota Semarang, dengan lokasi kantor di Jalan Merdeka No. 9, Pekalongan. Ketika awal mula dibentuk, kantor ini berbentuk Kantor Dinas Luar Tingkat I yang berlokasi di Jalan Kepodang Nomor IA, Pekalongan, dan membawahi dua unit kerja, yaitu Kantor Dinas Luar Kota Pekalongan yang terdiri atas Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, dan Kab. Pemalang, serta Kantor Dinas Luar Tingkat II Tegal yang meliputi Kota Tegal, Kab. Tegal, dan Kab. Brebes. Seiring meningkatnya jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak, pada 1 Januari 1964 Kantor Dinas Luar Tingkat I Kota Pekalongan diubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan, dengan cakupan wilayah semua eks-Karesidenan Pekalongan. Perubahan ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Urusan P3 Nomor BUAO/2/24/4 pada 5 Desember 1963.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK/011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal pajak, Kantor Inspeksi Pajak Pekalongan ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pekalongan Tipe B, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Sejak November 2007, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 132/PMK.01/2006 yang telah diubah melalui PMK Nomor 55/PMK.01/2007, Kantor Pelayanan Pajak Pekalongan Tipe B diubah menjadi KPP Pratama Pekalongan dengan wilayah kerja Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang, sedangkan Kabupaten Batang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Batang. Perubahan ini juga didukung oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/2009 tanggal 3 Oktober 2007, dan secara resmi mulai berlaku pada 6 November 2007.

KPP Pratama Pekalongan merupakan hasil reorganisasi dari tiga unit sebelumnya, yaitu KPP Pekalongan, KARIKPA (Kantor Pemeriksa dan Penyelidikan Pajak) Pekalongan, dan KPP PBB (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan) Pekalongan. Salah satu tujuan utama dari reorganisasi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan perpajakan untuk wajib pajak, sehingga dapat menyediakan layanan yang lebih memadai kepada Masyarakat.

2.2 Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan

KPP Pratama Kota Pekalongan berperan sebagai unit vertikal yang merupakan bagian dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, dengan tanggung jawab menyediakan layanan pajak kepada wajib pajak di wilayah Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, dan Kab. Pemalang. Selain itu, KPP ini berupaya untuk menyelenggarakan layanan yang efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sejalan dengan misi Direktorat Jenderal Pajak. Lokasinya yang strategis di pusat kota memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan perpajakan. Berikut ini alamat lengkap dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan:

Alamat	: Jl. Merdeka No.9, Kraton, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51117
Telepon	: (0285) 422491
Fax	: (0285) 423053
<i>Email</i>	: kpp.502@pajak.go.id
Kode Kantor	: 502

2.3 Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan memiliki visi dan misi. Visi sendiri memiliki fungsi sebagai panduan untuk mencapai tujuan instansi tersebut, sementara misi dijalankan guna memastikan seluruh tujuan dapat diwujudkan dengan baik.

2.3.1 Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan

Setiap instansi pemerintah yang baik pasti memiliki visi dan misi sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Visi merupakan tujuan yang ingin dicapai di masa depan atau telah ditetapkan oleh instansi tersebut. Salah satu contohnya adalah visi yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekalongan, yaitu “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

2.3.2 Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan

Misi adalah serangkaian langkah atau strategi yang ditempuh untuk merealisasikan visi. Misi dari KPP Pratama Kota Pekalongan adalah:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menyusun aturan perpajakan yang berperan dalam peningkatan ekonomi nasional berarti melakukan reformasi aturan pajak yang adil, sederhana, dan efektif untuk mendorong investasi, meningkatkan daya saing, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional.
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, professional, dan bermotivasi.

2.3.3 Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan

Sedangkan tugas dan fungsi rincian tugas KPP Pratama Kota Pekalongan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan memiliki tugas

pokok yaitu memberikan layanan, pendidikan, pengawasan, dan penerapan hukum Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan PBB, dan melakukan pengelolaan data subjek dan objek pajak dalam lingkup kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsinya, yaitu:

1. Analisis, penjelasan, dan perolehan rencana pendapatan pajak;
2. Registrasi NPWP, objek pajak, dan penghapusan NPWP
3. Penetapan serta pencabutan PKP
4. Penetapan dan/atau pencabutan Nomor Objek Pajak secara jabatan
5. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak
6. Pengumpulan data, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, serta penetapan pajak
7. Penentuan, pengesahan, dan/atau koreksi produk hukum dan produk layanan perpajakan
8. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal
9. Pembaruan data induk perpajakan
10. Pemotongan PBB;
11. Penegakan dan pemantauan tata tertib internal
12. Pencatatan serta pengawasan piutang perpajakan\

2.4 Nilai Kementerian Keuangan

Nilai Kementerian Keuangan adalah prinsip-prinsip utama yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nilai-nilai ini membantu membentuk budaya kerja yang berjasamaa, akuntabel, dan berintegritas. Nilai-nilai tersebut adalah:

1. Integritas
Menunjukkan integritas dalam ucapan, perilaku, dan Tindakan sesuai norma dan etika.
2. Profesionalisme
Melaksanakan tugas secara menyeluruh dan tepat berdasarkan keahlian optimal, disertai dedikasi dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

3. Sinergi

Menjalin dan menjaga kolaborasi yang efektif di dalam organisasi serta kemitraan yang selaras dengan pihak terkait guna menciptakan hasil kerja yang bernilai dan bermutu.

4. Pelayanan

Menyediakan pelayanan yang memuaskan para pemangku kepentingan dengan sikap tulus, terbuka, responsif, tepat, dan terpercaya.

5. Kesempurnaan

Berkomitmen untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan setiap bidang demi keunggulan.

2.5 Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan

Logo adalah simbol identitas yang mencerminkan visi dan misi institusi dalam melayani masyarakat. Sedangkan logo KPP Pratama Kota Pekalongan dirancang dengan komponen yang melambangkan profesionalisme, keadilan, dan sinergi antara wajib pajak dan pemerintah. Logo ini memiliki makna mendalam yang sejalan dengan upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Logo KPP Pratama Kota Pekalongan yang digunakan adalah logo Kementerian Keuangan, dimana penjelasannya tertuang dalam Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.01/2020 tentang logo Kementerian Keuangan.



Gambar 2.1 Logo KPP Pratama Kota Pekalongan

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Logo_of_the_Ministry_of_Finance_of_the_Republic_of_Indonesia.png

Penjelasan bentuk logo Kementerian Keuangan berupa segi lima sama sisi yang memuat sebagai berikut:

1. Gambar gada terletak pada vertikal di Tengah.
2. Di sebelah kiri dan kanan gambar padi dan kapas dengan jumlah padi 17 (tujuh belas) dan kapas 8 (delapan).
3. Diapit juga oleh gambar sayap.
4. Di bawahnya terdapat gambar bokor.
5. Pita bertuliskan nagara dana rakca.

Penjelasan warna logo Kementerian Keuangan menggunakan warna pokok yang terdiri atas sebagai berikut:

1. Warna biru dongker untuk segi lima sama sisi, yang melambangkan pikiran jernih dan membangun profesionalisme dalam bekerja
2. Warna kuning keemasan untuk sayap, gada, bokor, dan padi, yang melambangkan optimisme dan semangat dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Indonesia.
3. Warna hijau di bagian kelopak bunga kapas, yang melambangkan keterbukaan komunikasi guna menguatkan sinergi.
4. Warna putih di bagian bunga kapas dan pita, yang melambangkan kesucian dan kemurnian integritas setiap insan kementerian keuangan.

5. Warna hitam untuk tulisan nagara dana rakca, ulir gada, dan garis tepi setiap unsur logo kementerian keuangan, yang melambangkan keteguhan hati dalam mencapai kesempurnaan.

Penjelasan makna dari bagian-bagian logo Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Sayap

Pada bagian sayap yang berada di kanan dan kiri melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Hal ini menjelaskan bahwa keuangan negara cepat, teliti, dan efisien agar tetap tertap seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

2. Padi dan kapas

Pada bagian padi yang berada di sebelah kiri sayap dan kapas yang berada di sebelah kanan sayap menyimbolkan harapan dan usaha untuk memenuhi kemakmuran bangsa serta berarti peringatan tanggal lahir Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap tanggal 17 Agustus.

3. Gada

Gada yang berada di tengah-tengah antara padi dan kapas melambangkan kesatuan tindak, yang artinya setiap tindakan yang diambil harus dilandasi oleh kekompakan dan ketegasan agar mencapai tujuan yang optimal.

4. Bokor

Pada bokor yang berada di bawah dan menyatu dengan sayap kanan dan kiri menggambarkan semangat kerja untuk menghitung, mengatur, dan memelihara keuangan dan kekayaan negara, ini menjelaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik agar dapat digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

5. Ruang segi lima

Pada ruang segi lima melambangkan dasar negara Pancasila, artinya dalam menjalankan tugas untuk mengelola keuangan negara semua kebijakan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila yaitu persatuan, kesejahteraan, dan keadilan.

6. Pita bertuliskan negara dana rakca

Pada Pita yang bertuliskan negara dan rakca berada di bawah bokor melambangkan kebulatan tekad untuk menjaga keuangan negara dengan penuh tanggung jawab demi kemakmuran bangsa Indonesia.

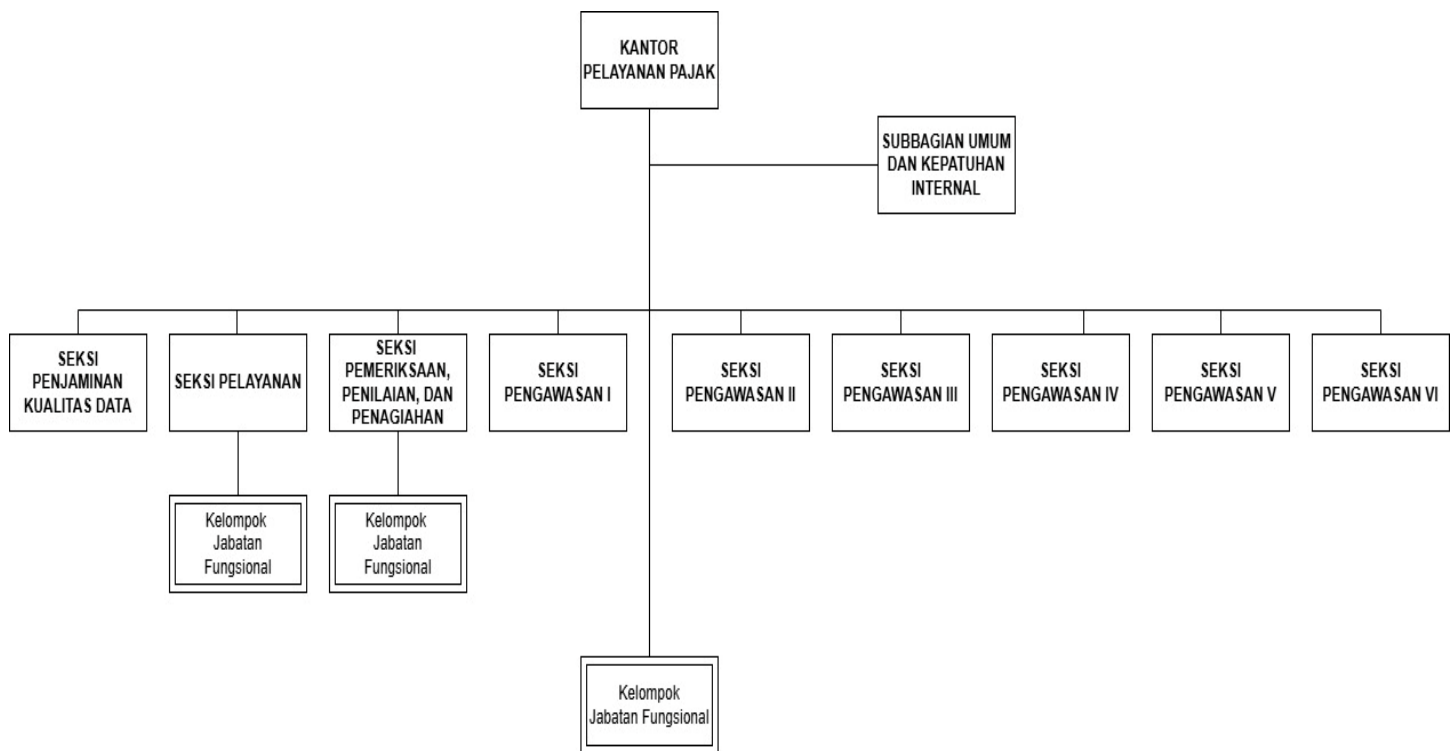
2.6 Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan

Berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, bahwa Susunan organisasi KPP Pratama Kota Pekalongan tersusun dari:

- 1) Kepala Kantor
- 2) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
- 3) Seksi Penjaminan Kualitas Data
- 4) Seksi Pelayanan
- 5) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
- 6) Seksi Pengawasan I
- 7) Seksi Pengawasan II
- 8) Seksi Pengawasan III
- 9) Seksi Pengawasan IV
- 10) Seksi Pengawasan V
- 11) Kelompok Jabatan Fungsional

2.7 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan

Struktur organisasi adalah tata susunan yang menjelaskan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi juga menggambarkan hubungan antar berbagai bagian seksi yang mana bisa menjadi alat komunikasi untuk proses pengambilan keputusan. Berdasarkan data internal KPP Pratama Pekalongan, berikut ini adalah struktur organisasi yang ada di KPP Pratama Pekalongan:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Kota Pekalongan

Sumber: Data Internal KPP Pratama Kota Pekalongan (2025)

2.8 Uraian Jabatan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Uraian setiap jabatan pada KPP Pratama Kota Pekalongan sebagai berikut:

2.8.1 Kepala Kantor

Memiliki kewajiban memimpin dan mengatur keseluruhan aktivitas serta penyelenggaraan tugas di KPP Pratama Pekalongan. Kesuksesan sebuah kantor sangat bergantung pada kemampuan dan kedisiplinan Kepala Kantor dalam memimpin seluruh pegawai melalui koordinasi yang tertata rapi dan terlaksana dengan efektif, sehingga keberhasilan dapat tercapai.

2.8.2 Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal memiliki peran untuk melaksanakan administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, pengaturan operasional kantor, pengelolaan kinerja, penyusunan laporan, pengarsipan dokumen nonperpajakan, serta membagikan bantuan teknis bagi kelancaran pelaksanaan tugas instansi.

2.8.3 Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data bertugas menganalisis, merinci, dan mengelola kegiatan penjaminan kualitas data mencakup rencana, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan dan perluasan, penerusan data hasil penjaminan kualitas, menindaklanjuti distribusi data, mengelola dokumen terkait pembangunan data, serta memberikan dukungan teknis pengolahan data. Selain itu menyusun dokumen kajian fiskal dan mengelola administrasi dokumen hukum terkait perpajakan dan output pengkajian data pajak.

2.8.4 Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan bertugas melaksanakan evaluasi, pemaparan, dan peraturan dalam rangka menyediakan pelayanan perpajakan yang berkualitas serta menjamin agar Wajib Pajak memahami hak dan kewajibannya melalui pembinaan dan konsultasi perpajakan. Tugas lainnya meliputi manajemen pendaftaran perpajakan, pengelolaan Surat Pemberitahuan yang diterima, serta penanganan dan penyelesaian permohonan, masukan, pengaduan, dan surat lain dari Wajib Pajak atau masyarakat. Selain itu, bagian ini juga bertanggung jawab atas pemenuhan hak Wajib Pajak, pengelolaan administrasi dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta pengelolaan administrasi terkait penetapan dan penerbitan produk hukum dan layanan perpajakan.

2.8.5 Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan

aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

2.8.6 Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan I hingga Seksi Pengawasan VI memiliki tugas masing-masing untuk melakukan analisis, pemaparan, dan pengelolaan guna memastikan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan. Tugas mereka mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta tindak lanjut peningkatan dan perluasan yang didasarkan pada pendataan dan pemetaan subjek serta objek pajak. Mereka juga bertanggung jawab atas penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak, serta pengelolaan informasi melalui pencarian, pengumpulan, pemrosesan, penelitian, analisis, pembaruan data, dan tindak lanjut data perpajakan. Selain itu, seksi ini mengawasi dan mengendalikan mutu kepatuhan kewajiban perpajakan, memberikan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, mengawasi tindak lanjut program pengampunan pajak, serta mengelola administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

2.8.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Fungsional Pemeriksa bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan pajak atau audit pajak guna menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.